

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN/ATAU
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan /atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang...

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

14. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN/ATAU PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Menduduki Jabatan Pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang seseorang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Pejabat struktural adalah pejabat yang diberi kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak dalam memimpin suatu bidang organisasi negara.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

12. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan berupa uangtransportasi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural sebagai pengganti biaya pengadaan dan operasional kendaraan dinas serta perjalanan dinas dalam daerah pejabat struktural.
13. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan PNS, adalah daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagai dasar rekapitulasi, jumlah besaran TPP sesuai Nama, Nip, Jabatan, dan besaran penerimaan.
14. Surat Perintah Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disebut SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
15. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) SKPD untuk menerbitkan SP2D di BUD (Bendahara Umum Daerah).
16. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang dijadikan dasar Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mencairkan dana berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karo;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dengan peraturan Bupati ini meliputi :

- a) Kriteria;
- b) Penentuan besaran;
- c) Tata cara pembayaran; dan
- d) Pertanggungjawaban.

BAB IV KRITERIA Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi dengan parameter tingkat resiko dan/atau ancaman yang dapat berdampak pada psikis maupun fisik.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang bertugas pada :
 - a. bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - b. bidang penanggulangan bencana.

(4) Tambahan...

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka dengan parameter memiliki sertifikasi keahlian khusus dari lembaga berwenang.
- (5) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada PNS yang bertugas pada bidang Kesehatan yang meliputi :
 - a. Dokter Spesialis RSUD Kabanjahe;
 - b. Petugas Tenaga Radiasi;
 - c. Petugas Laboratorium Klinik; dan
 - d. Petugas Haemodialisa.
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS sebagai berikut:
 - a. Jabatan fungsional tertentu lainnya bidang kependidikan dan bidang kesehatan; dan
 - b. Pejabat struktural pada organisasi perangkat daerah berupa tunjangan transportasi.

BAB V
PENENTUAN BESARAN
Pasal 5

- (1) Penentuan besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dilakukan dengan memperhitungkan kewajaran besaran dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penentuan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus setelah bulan berjalan.
- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai aturan pajak penghasilan yang berlaku dan dibebankan kepada penerima.
- (5) SPP/SPM-LS tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dilengkapi dengan :
 - a. daftar penerimaan tambahan penghasilan; dan
 - b. surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 21.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7


Pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMATA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR :
 TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA,
 KELANGKAAN PROFESI DAN/ATAU
 PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN
 ANGGARAN 2019

KRITERIAN DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN
 PROFESI DAN/ATAU PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA


NO.	URAIAN	SATUAN	TAMBAHAN PENGHASILA	Keterangan
1	2	3	4	5
1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja				
a.	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
	- Satuan Polisi Pamong Praja	OB	350.000	
b.	Bidang Penanggulangan Bencana			
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OB	350.000	
2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kerja				
a.	Bidang Kesehatan			
	- Dokter Spesialis RSU Kabanjahe	OB	4.100.000	
	- Petugas Tenaga Radiasi	OB	550.000	
	- Petugas Laboratorium Klinik	OB	550.000	
	- Petugas Haemodialisa	OB	550.000	
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya				
a	Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya Dinas Kesehatan			
	I			
	Puskesmas Dekat			
	- Kepala Puskesmas	OB	3.300.000	1. Kabanjahe
	- Pelaksana Tata Usaha	OB	750.000	2. Berastagi
	- Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	OB	750.000	3. Tigapanah
	- Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium	OB	750.000	4. Singa
	- Penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan	OB	750.000	5. Naman Teran
	- Dokter Umum	OB	900.000	6. Simpang Empat
	- Dokter Gigi	OB	900.000	7. Tiganderket
	- Apoteker	OB	800.000	8. Munte
	- Perawat	OB	600.000	9. Payung
	- Bidan	OB	600.000	10. Merdeka
	- Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	500.000	11. Barusjahe
	- Tenaga Non Kesehatan	OB	450.000	12. Merek
	II.			
	Puskesmas Sedang			
	- Kepala Puskesmas	OB	3.800.000	1. Kutabuluh
	- Pelaksana Tata Usaha	OB	900.000	
	- Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	OB	900.000	2. Juhar
	- Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium	OB	900.000	3. Tigabinanga
	- Penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan	OB	900.000	
	- Dokter Umum	OB	1.100.000	
	- Dokter Gigi	OB	1.100.000	
	- Apoteker	OB	900.000	
	- Perawat	OB	750.000	
	- Bidan	OB	750.000	
	- Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	600.000	
	- Tenaga Non Kesehatan	OB	550.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	TAMBAHAN PENGHASILA	Keterangan
1	2	3	4	5
III.	Puskesmas Jauh :			
	- Kepala Puskesmas	OB	4.300.000	1. Lau Baleng
	- Pelaksana Tata Usaha	OB	1.100.000	
	- Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	OB	1.100.000	2. Mardingding
	- Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium	OB	1.100.000	
	- Penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan	OB	1.100.000	
	- Dokter Umum	OB	1.300.000	
	- Dokter Gigi	OB	1.300.000	
	- Apoteker	OB	1.100.000	
	- Perawat	OB	850.000	
	- Bidan	OB	850.000	
	- Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	750.000	
	- Tenaga Non Kesehatan	OB	700.000	
b.	Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya Rumah Sakit			
	- Golongan IV	OB	1.300.000	1. Dokter Umum
	- Golongan III/c- III/d	OB	1.100.000	2. Dokter Gigi
	- Golongan III/a- III/b	OB	1.100.000	3. Apoteker
	- Golongan II	OB	900.000	4. Bidan
	- Golongan I	OB	850.000	5. Perawat
				6. Tenaga Kesehatan Lainnya
c.	Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya Bidang			
	- Koordinator Wilayah	OB	3.100.000	
	- Bendahara Koordinator Wilayah	OB	1.100.000	
	- Kepala SMP	OB	700.000	
	- Kepala SD/TK	OB	500.000	
	- Guru SD/TK	OB	400.000	
	- Guru SMP	OB	400.000	
	- Pengawas	OB	600.000	
	- Penilik	OB	500.000	
	- Pamong	OB	500.000	
	- Guru Bantu	OB	600.000	
	- Kepala Puskesmas	OB	1.200.000	
	- Dokter Umum	OB	1.000.000	
	- Dokter Gigi	OB	1.000.000	
	- Apoteker	OB	1.000.000	
	- Tenaga Perawat	OB	750.000	
	- Bidan	OB	850.000	
	- Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	750.000	
d.	Tunjangan Trasportasi			
I.	Pejabat Struktural Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Dinas			
	1. Tingkat I			
	- Eselon II.b	OB	6.500.000	1 Daerah
	- Eselon III.a	OB	3.200.000	2 Staf Ahli Bupati
	- Eselon III.b	OB	3.000.000	3 Dinas Pendidikan
	- Eselon IV.a	OB	1.000.000	4 Dinas Kesehatan
	- Eselon IV.b	OB	800.000	5 Dinas Sosial
				6 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				7 DPMD
				8 DPPKB
				9 Dinas Perikanan
				10 Dinas Pertanian
				11 Dinas Perindustrian
				12 Inspektorat
				13 Bappeda
				14 BPKPAD
				15 BPBD

NO.		URAIAN	SATUAN	TAMBAHAN PENGHASILA		Keterangan
1	2	3	4	5		
	2. Tingkat II					
	- Eselon II.b	OB	6.200.000	1		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	- Eselon III.a	OB	2.900.000	2		Dinas Perumahan Rakyat (Rukim)
	- Eselon III.b	OB	2.700.000	3		Satpol PP
	- Eselon IV.a	OB	850.000	4		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
	- Eselon IV.b	OB	700.000	5		Dinas Ketahanan Pangan
				6		Dinas Lingkungan Hidup
				7		Dinas Perhubungan
				8		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				9		Bagian Pemerintahan Umum
				10		Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintah Desa dan Kelurahan
				11		Bagian Humas dan Protokol
				12		Bagian Umum dan Perlengkapan
	3. Tingkat III					
	- Eselon II.b	OB	5.900.000			Rumah Sakit Umum
	- Eselon III.a	OB	2.600.000			Akademi Kebidanan
	- Eselon III.b	OB	2.400.000			Badan Kesbang dan Politik
	- Eselon IV.a	OB	750.000			Dinas KKUKM
	- Eselon IV.b	OB	600.000			Dinas Komunikasi dan Informatika
						Dinas PMPPTSP
						Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						Dinas Kearsipan dan Kebudayaan
						Sekretariat DPRD
						BKD
						Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
						Bagian Administrasi Pembangunan
						Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
						Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
						Bagian Tata Usaha
						Bagian Otonomi Daerah
						Bagian Organisasi
						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
II	Pejabat Struktural Pada Kecamatan					
	1 Tingkat I					
	- Eselon III.a	OB	3.500.000	1		Kecamatan Munte
	- Eselon III.b	OB	2.700.000	2		Kecamatan
	- Eselon IV.a	OB	1.000.000	3		Kecamatan Juhar
	- Eselon IV.b	OB	800.000	4		Kecamatan Lau
				5		Kecamatan Kuta
				6		Kecamatan
	2. Tingkat II					
	- Eselon III.a	OB	3.200.000	1		Kecamatan
	- Eselon III.b	OB	2.400.000	2		Kecamatan Barus
	- Eselon IV.a	OB	850.000	3		Kecamatan Tiga
	- Eselon IV.b	OB	700.000	4		Kecamatan Merek
				5		Kecamatan Naman Teran

NO.	URAIAN	SATUAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	Keterangan
1	2	3	4	5
	3. Tingkat III			
	- Eselon III.a	OB	2.900.000	1 Kecamatan Kabanjahe
	- Eselon III.b	OB	2.100.000	2 Kecamatan Berastagi
	- Eselon IV.a	OB	750.000	3 Kecamatan Simpang Empat
	- Eselon IV.b	OB	600.000	4 Kecamatan Payung
				5 Kecamatan Merdeka
				6 Kecamatan Dolat Rayat

BUPATI KARO



TERKELIN BRAHMANA